BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin kepastian status hukum perkawinan serta memberikan perlindungan hak keperdataan bagi suami, istri, dan anak dalam sistem hukum nasional Indonesia.[1] Pencatatan perkawinan diposisikan sebagai kewajiban administratif negara untuk memastikan pengakuan hukum terhadap suatu ikatan perkawinan tanpa meniadakan keabsahan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).[2] Ketentuan tersebut mencerminkan fungsi negara hukum dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hak sipil warga negara melalui tertib administrasi kependudukan.[3]

Relasi sosial menunjukkan praktik perkawinan siri masih berlangsung secara luas di tengah masyarakat dengan alasan agama, ekonomi, maupun budaya yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya kewajiban pencatatan perkawinan.[4] Kondisi tersebut menimbulkan

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 25.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 87.

[3] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2016, hlm. 66.

[4] Sadari, "Studi Hukum Keluarga Islam Bidang Perkawinan di Indonesia dari Orde Baru Menuju Pasca Reformasi," *Journal of Islamic Studies Review*, Vol. 1 No.1, 2021, terdapat dalam

ketidakpastian status hukum keluarga karena perkawinan tidak memperoleh pengakuan negara meskipun sah secara agama.[5] Ketiadaan pencatatan melemahkan kedudukan istri serta menghambat pengakuan dan perlindungan hak anak, terutama dalam pencatatan kelahiran, penetapan asal-usul, dan pemenuhan hak keperdataan.[6]

Perlindungan hukum keluarga bergantung pada pengakuan negara atas perkawinan sebagai dasar hubungan keperdataan, sedangkan nikah siri hanya memperoleh legitimasi keagamaan tanpa pencatatan negara sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang utuh.[7] Literatur hukum keluarga menegaskan bahwa perkawinan memerlukan pengakuan negara agar hak dan kewajiban keluarga, termasuk status anak dan akta kelahiran, terjamin secara hukum.[8] Ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan anak hasil nikah siri berada dalam posisi rentan akibat tidak terpenuhinya bukti hubungan hukum dengan orang tua, yang berdampak pada akses hak sipil dan kepastian status hukum.[9]

https://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/download/17/4 Diakses tanggal 17 Desember 2025 pukul 08:00 WIB.

[5] Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1, 2022, terdapat dalam https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1796/1589/5010 Diakases tanggal 17 Desember 2025 pukul 08:30 WIB.

[6] Muh. Akbar Fhad Syahril & Nurhaedah Hasan, "The Phenomenon of Inner Marriage From the Prespective of National Marriage Law and Protection of Women," *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 5 No.7, 2025, terdapat dalam https://www.journal.privietlab.org/index.php/PSSJ/article/view/403 Diakses tanggal 17 Desember 2025 pukul 08:45 WIB.

[7] John Eekelaar, *Family, Law and Social Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2004, hlm. 21-24.

[8] Sherif Girgis, Robert P. George, Ryan T. Anderson, *What Is Marriage? Man and Woman: A defense*, Oxford University Press, New York, 2012, hlm. 43.

[9] Mary Ann Glendon, *The Transformation of Family Law*, University of Chicago Press, Chicago, 1989, hlm. 101.

Kepastian hukum dalam sistem perkawinan nasional berkaitan erat dengan hukum administrasi negara yang mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan identitas hukum dalam pelayanan publik.[10] Pencatatan perkawinan menurut hukum di Indonesia merupakan kewajiban administratif negara yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status suami, istri, dan anak, di mana kewenangan pencatatan bagi umat Islam berada pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan bukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).[11] Faktanya masih ditemukan pasangan yang hanya melakukan perkawinan secara agama (nikah siri), kemudian melaporkan status "sudah menikah" ke Dukcapil untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak, meskipun Dukcapil tidak memiliki kewenangan mengesahkan perkawinan secara hukum melainkan hanya mencatat peristiwa kependudukan berdasarkan dokumen yang ada.[12] Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status hukum perkawinan karena pencatatan Dukcapil tidak mengesahkan nikah siri menurut hukum negara, sehingga perlindungan hukum keluarga tetap tidak pasti meski memiliki dokumen kependudukan.[13]

[10] Imron Rosyadi & Aisyah Kahar, "Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 3, 2023 terdapat dalam https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/930 Diakses tanggal 17 Desember 2025 pukul 09:30 WIB.

[11] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 87.

[12] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Administrasi Negara*, Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 133.

[13] Zainuddin dan Afwan Zanuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 41.

Pilihan nikah siri dipengaruhi faktor ekonomi dan budaya, di mana tekanan biaya dan persepsi sah secara agama menggeser kepatuhan hukum, dengan dampak hukum jangka panjang terutama ditanggung perempuan dan anak.[14] Studi perbandingan hukum keluarga menunjukkan bahwa tanpa pengakuan sipil keluarga berada dalam kepastian hukum, sehingga pencatatan perkawinan menjadi sarana utama menjamin perlindungan dan kepastian hukum.[15]

Idealitanya pencatatan perkawinan merupakan syarat sah administratif yang melengkapi keabsahan perkawinan secara agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga negara memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan suami istri serta menjamin kepastian status perkawinan, kedudukan anak, dan perlindungan hak keluarga, dengan kewenangan pencatatan bagi umat Islam berada pada KUA sebagai lembaga yang mengesahkan perkawinan sah secara agama dan negara. Realitanya praktik di Sleman menunjukkan bahwa pasangan nikah siri yang ingin memperoleh pencatatan perkawinan harus terlebih dahulu mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk membuktikan keabsahan perkawinan, yang kemudian menjadi dasar pencatatan di KUA sebelum digunakan dalam administrasi Dukcapil.

[14] Janet Finch, *Family Obligations and Social Change*, Polity Press, Cambridge, 1989, hlm. 56.

[15] Masha Antokolskaia, *Harmonisation of Family Law in Europe*, Intersentia, Antwerp, 2006, hlm. 88.

Idealitanya perlindungan dan kepastian hukum bagi keluarga siri seharusnya diberikan secara setara dengan keluarga yang perkawinannya tercatat, melalui pencatatan perkawinan yang sah agar negara dapat menjamin kejelasan status hukum suami, istri, dan anak serta pemenuhan hak-hak keperdataan secara utuh, termasuk hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum dalam hubungan keluarga. Realitanya pencatatan perkawinan keluarga siri di Sleman tidak dapat diselesaikan melalui Dukcapil, karena pasangan harus terlebih dahulu mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, yang kemudian menjadi dasar pencatatan perkawinan di KUA sebelum digunakan dalam administrasi kependudukan..[16]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pasangan nikah siri di Kabupaten Sleman memanfaatkan administrasi kependudukan pada Dukcapil untuk pemenuhan dokumen keluarga?
2. Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum keluarga siri apabila perkawinan belum dicatatkan secara sah?

C. Tujuan Penelitian

[16] Tessa Pritama Eda, "Analisis tentang Putusan Perkara No 1874 tentang Disahkannya Perkawinan Siri," *Journal of Humanities and Social Studies*, Vol. 1 No. 1, 2023, terdapat dalam https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/download/64/6/113 Diakses pada tanggal 22 Desember 2025 pukul 12:22 WIB.

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan pemanfaatan administrasi kependudukan pada Dukcapil sebagai pilihan administratif oleh pasangan nikah siri di Sleman.
2. Untuk menganalisis perlindungan dan kepastian hukum bagi keluarga siri apabila perkawinan belum dicatatkan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai ketentuan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika dihadapkan pada praktik perkawinan siri yang hanya dicatatkan secara administratif dalam sistem kependudukan. Pembahassan ini diharapkan mampu menambah wacana teoretis mengenai fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen pengakuan dan perlindungan hukum keluarga dalam perspektif hukum perkawinan nasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hukum keluarga, khususnya terkait hubungan antara pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi

keluarga siri. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kajian normatif mengenai sinkronisasi hukum perkawinan dengan hukum administrasi kependudukan di Indonesia.

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi peneliti dan akademisi mengenai implikasi hukum pencatatan perkawinan, termasuk kedudukan hukum perkawinan siri serta akibat hukumnya terhadap status suami, istri, dan anak.
2. Penelitian ini diharapkan memberi masukan konstruktif bagi pemerintah dan lembaga terkait, khususnya KUA dan Dukcapil, dalam rangka memperkuat kepastian hukum, memperjelas batas kewenangan lembaga pencatatan, serta menyempurnakan kebijakan pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan menyediakan pemahaman hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan status hukum keluarga siri dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Erna Erina	Perlindungan Hukum Perkawinan Siri di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam/2024	Fokus mengkaji fenomena perkawinan siri dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam serta membahas akibat hukumnya terhadap pasangan perkawinan.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada perlindungan hukum dan mekanisme itsbat nikah melalui Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji kedudukan pencatatan perkawinan, relasi kewenangan Dukcapil dan KUA, serta implikasi yuridis pencatatan administratif terhadap legalitas keluarga siri.
2.	Riska	Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga dari Pernikahan Siri: Tinjauan Maqāṣid Syarīʿah/2022	Fokus kajian mengangkat praktik keluarga siri yang memperoleh pengakuan administratif melalui penerbitan KK serta membahas implikasinya terhadap status keluarga.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan maqāṣid syarīʿah untuk menilai kemaslahatan penerbitan KK, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan kasus.
3.	Muhammad Anzal Furqoni	Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/2023	Membahas pencatatan KK akibat perkawinan siri serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan.	Penelitian terdahulu ditempatkan sebagai pembanding metodologis, sedangkan penelitian penulis menekankan analisis konflik norma secara lebih sistematis melalui teori hierarki norma dan implikasi hukumnya.
4.	Faishol Jamil	Pencatatan Nikah Siri dalam Kart Keluarga	Mengkaji praktik pencatatan nikah siri dalam	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis

		Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto/2024	dokumen kependudukan serta keterlibatan Dukcapil dalam mencantumkan status perkawinan.	empiris dan analisis efektivitas kebijakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian empiris terhadap ketentuan hukum pencatatan perkawinan serta implikasi yuridisnya terhadap legalitas keluarga siri di Kabupaten Sleman.
5.	Indy Multahada	Pembuatan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal/2023	Mengkaji mengenai nikah siri yang memperoleh dokumen kependudukan meskipun tidak melalui pencatatan perkawinan negara.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi administrasi Dukcapil dan efektivitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sedangan penelitian penulis menganalisis status hukum perkawinan dan akibat yuridisnya secara empiris.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa perkawinan dalam sistem hukum nasional.[17]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya harus memenuhi rukun dan syarat sah menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum dalam hubungan keperdataan.[18] Pencatatan perkawinan menjadi sarana negara untuk melindungi hak dan kewajiban suami, istri, serta dan yang lahir dari perkawinan tersebut.[19]

Penelitian ini tidak memposisikan pencatatan perkawinan sebagai rukun nikah, tetapi sebagai kewajiban hukum yang sejalan dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Meskipun keabsahan perkawinan secara fikih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, dalam perspektif hukum Islam yang kontekstual pencatatan perkawinan dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada *ulil amri* dan sarana untuk menjaga tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kepastian hukum.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan unsur penentu sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam, tetapi berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 45.

[18] M. Yahya Harahap*, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 27.

[19] Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Musãwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12 No. 2, 2021 terdapat dalam https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/122-06 Diakses tanggal 19 Desember 2025 pukul 08:00 WIB.

perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[20] Fungsi administratif tersebut menempatkan pencatatan perkawinan sebagai jembatan antara hukum agama dan hukum negara.[21] Rachmadi Usman menegaskan bahwa tanpa pencatatan perkawinan, hubungan hukum suami istri tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum positif, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hukum, khususnya bagi perempuan dan anak.[22]

Pencatatan perkawinan juga mencerminkan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum preventif.[23] Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya negara menciptakan keteraturan sosial melalui pengakuan dan jaminan hak-hak warga negara.[24] Pencatatan perkawinan berfungsi mencegah konflik keperdataan di kemudian hari.[25] Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum bersifat preventif dan represif, di mana pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai bentuk perlindungan preventif yang menjamin kepastian status hukum keluarga.[26]

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

[21] Amir Syariffudin, Op.cit., hlm. 38-40.

[22] Rachmadi Usman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 112.

[23] Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Desak Ayu Gangga Sitha Dewi, dan Marchethy Riwani Diaz, "Juridical Implications of Unregistered Marriage Against Legal Protection in the Domestic Violence Law," *Media Iuris*, Vol.6 No. 3, 2023 terdapat dalam https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/43219 Diakses tanggal 18 Desember 2025 pukul 10:00 WIB.

[24] Satjipto Rahardjo*, Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 53.

[25] Sudarsono, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 150.

[26] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, 2011, hlm. 29.

1. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Perkawinan siri dipahami sebagai perkawinan yang memenuhi rukun syarat sah menurut hukum Islam tetapi tidak dicatatkan oleh lembaga negara yang berwenang.[27] Perspektif fikih memandang perkawinan tersebut sah secara syar'i selama terpenuhi unsur ijab kabul, wali, saksi, serta mahar.[28] Sistem hukum nasional memandang perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum administrasi akibat ketiadaan pencatatan resmi.[29] Perbedaan pandangan antara hukum agama dan hukum negara memunculkan persoalan yuridis dalam praktik, terutama ketika muncul tuntutan hak keperdataan.[30] Pencatatan perkawinan diposisikan hukum nasional sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sebagai penentu keabsahan syar'i.[31] Posisi tersebut menyebabkan perkawinan siri berada dalam kondisi rentan secara hukum positif.[32]

2. Kewenangan Pencatatan Perkawinan dan Administrasi Kependudukan

[27] Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 165.

[28] Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahatn Jilid 1*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 23.

[29] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Mazda Media, Jakarta, 2015, hlm. 98.

[30] Indra Utama Tanjung & Dhiauddin Tanjung, "UndangUndang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positif," *Journal of Civics Education*, Vol. 6, No. 4, 2025 terdapat dalam https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4255 Diakses tanggal 19 Desember 2025 pukul 10:00 WIB.

[31] Ibid., hlm. 102.

[32] Indriya Ramadhani, Nur Sulistiyaningsih & Solikhah, "The Legal Status of Children in Unregistered Marriage Divorces: Problems and Challenges," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 6 No. 1, 2025, terdapat dalam https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/28256/9696?utm Diakses tanggal 19 Desember 2025 pukul 08:30 WIB.

Kewenangan pencatatan perkawinan secara normatif diberikan kepada KUA bagi umat Islam dan Dukcapil bagi non-muslim[33]. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan kewenangan hukum harus bersumber dari norma yang jelas serta tidak dapat dijalankan melampaui batas yang diberikan peraturan perundang-undangan.[34] Dukcapil memiliki kewenangan mengesahkan perkawinan.[35] Pencantuman status perkawinan dalam KK tidak dapat disamakan dengan pencatatan perkawinan secara hukum.[36] Praktik pencantuman status perkawinan siri dalam dokumen kependudukan memunculkan persoalan normatif terkait keabsahan hukum perkawinan tersebut.[37] Kondisi ini memperlihatkan potensi disharmoni antara hukum perkawinan dan hukum administrasi kependudukan.[38]

3. Implikasi Hukum Pencatatan Administratif terhadap Keluarga Siri

Keluarga siri menempati posisi ganda dalam sistem hukum nasional karena perkawinan yang mendasarinya sah menurut agama tetapi tidak memperoleh pengakuan penuh dalam sistem hukum negara akibat tidak dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan

[33] M. Adib Hamzawi & Hana Miftakhur Rochmah, "Sinkronisasi Permendagri dan Undangundang Perkawinan terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri," *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1 No. 2, 2023, terdapat dalam https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/595 Diakses tanggal 19 Desember 2023 pukul 11:20 WIB.

[34] Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 95.

[35] Rachmadi Usman*, Hukum Pencatatan Sipil*, Kurnia Media, Jakarta, 2019, hlm. 54.

[36] M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia, Jawa Timur, 2023, hlm. 15.

[37] Tim Redaksi, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 205.

[38] Philipus M. Hadjon & M. T. M. Jakfar, *Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 101.

yang berwenang.[39] Posisi tersebut menyebabkan pencatatan administratif melalui dokumen kependudukan seperti KK dan akta kelahiran memiliki makna yang terbatas pada fungsi administrasi tanpa memberikan legitimasi keabsahan perkawinan.[40] Literatur hukum administrasi negara menjelaskan bahwa dokumen kependudukan berfungsi mencatat fakta sosial kependudukan, bukan menetapkan atau mengesahkan status hukum keperdataan yang mensyaratkan prosedur khusus.[41]

Praktik pencantuman status perkawinan dalam KK bagi pasangan nikah siri kerap dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut, meskipun secara normatif kewenangan pengesahan perkawinan berada pada KUA atau pejabat pencatat sipil sesuai agama masing-masing.[42] Kekeliruan pemaknaan ini berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pencatatan administratif dapat menggantikan pencatatan perkawinan, padahal hukum perkawinan nasional membedakan secara tegas antara pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa hukum perkawinan.[43]

[39] Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Universitas Malikussaleh Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 45.

[40] Ghufron Maksumd kk., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-undangan Nasional*, Abdi Fama, Yogyakarta, 2025, hlm. 88.

[41] Untung Sri Hardjanto & Indarja, "Registrasi Kependudukan dalam Bidang Pencatatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 1 No. 4, 2022 terdapat dalam https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1019?utm Diakses tanggal 18 Desember 2025 pukul 10:00 WIB.

[42] Zainuddin dan Zaki Ulya, "Recording Siri's Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the Rise of Siri Marriages in Aceh)," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 21 No. 1, 2025 terdapat dalam https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/3276 Diakses tanggal 18 Desember 2025 pukul 12:00 WIB.

4. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Keluarga Siri

Kepastian hukum dalam hukum keluarga nasional diarahkan untuk menjamin kejelasan status perkawinan, hubungan keperdataan antar anggota keluarga, serta perlindungan hak perempuan dan anak.[44] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kepastian tersebut, sehingga setiap perkawinan memperoleh pengakuan hukum yang dapat dibuktikan secara sah.[45] Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum keluarga tidak hanya bergantung pada sahnya perkawinan menurut agama, melainkan juga pada pemenuhan prosedur hukum negara.[46]

Ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan keluarga siri berada dalam ruang perlindungan hukum yang terbatas, meskipun secara faktual telah menjalani kehidupan berkeluarga dan memiliki anak.[47] Seharusnya hukum memberikan perlindungan nyata terhadap

[43] Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, UIN Sunan Gunung Djati Press, Bandung, 2021, hlm. 112.

[44] Septi Indrawati dan Ajeng Risnawati Sasmita, "Dampak Perkawinan Siri terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak," *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2022 terdapat dalam https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/19022 Diakses tanggal 18 Desember 2025 pukul 14:00 WIB.

[45] Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti, dan Reza Hadrian, "Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *Welfare State: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2023 terdapat dalam https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/WSJ/article/view/2078 Diakses tanggal 18 Desember 2025 pukul 15:20 WIB.

[46] A. Sultan Sulfian, "The Urgency of Marriage Registration in the Perspective of Indonesian Marriage Law and Islamic Law," *Jurnal AlDustur*, Vol. 6 No. 1, 2023, terdapat dalam https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/4224 Diakses tanggal 19 Desember 2025 pukul 12:00 WIB.

[47] Fidia Nurul Maulidah dan M. Roem Syibly, "Analisis Yuridis Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Siri," *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, Vol. 3 No.2, 2023

pihak yang berada pada posisi rentan, terutama perempuan dan anak yang paling terdampak oleh ketidakpastian status hukum keluarga.[48] Perlindungan hukum yang tidak didukung oleh kepastian norma berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural dalam relasi keluarga.[49]

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tertentu selalu terdapat metode yang digunakan guna memudahkan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif itu metode yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian, literatur dan asas-asas hukum.[50]

terdapat dalam https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/491 Diakses tanggal 18 Desember 2025 pukul 15:30 WIB.

[48] Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Keluarga," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 1, 2022 terdapat dalam https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/fikroh/article/view/33 Diakses tanggal 18 Desember 2025 pukul 16:36 WIB.

[49] Atistya Dwi Manggala Putri, "Protection of Women's and Children's Rights through the Unregistered Marriage Registration Policy," *Reflection Journal*, Vol. 5 No. 2, 2025 terdapat dalam https://journal-center.litpam.com/index.php/RJ/article/view/3828 Diakses tanggal 18 Desember 2025 pukul 16:55 WIB.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah isu hukum dengan mengkaji ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, sekaligus memperdalam pemahaman konsep, asas, dan doktrin hukum para ahli.[51] Pendekatan perundang-undangan memberikan dasar yuridis yang jelas, sedangkan pendekatan konseptual memberi kerangka teoritis ketika norma membutuhkan penafsiran lebih lanjut.[52]

6. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, yang dianalisis untuk menilai kewenangan pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya terhadap status perkawinan, kedudukan anak, dan keabsahan keluarga siri dalam sistem hukum Indonesia.

[50] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

[51] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Grafindo Media Pratama, 2010, hlm. 28.

[52] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 158.

7. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga dan pihak terkait dalam praktik penyelenggaraan pencatatan perkawinan, khususnya KUA dan Dukcapil, serta pasangan yang melakukan perkawinan siri.

8. Sumber Data Penelitian

a. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti literatur dan jurnal. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.[53] Berikut merupakan bahan-bahan hukum dimaksud.

b. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.

9. Teknik Pengumpulan Data

[53] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.[54]

10. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan metode normatif kualitatif, yaitu mengolah bahan hukum dalam bentuk penjelasan yang runtut dan logis tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data dianalisis berdasarkan norma hukum, teori, dan doktrin terkait pencatatan perkawinan serta administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan keluarga siri. Seluruh bahan kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara induktif.

H. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

[54] Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, Indonesia, 2014, hlm.14.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan umum mengenai pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keluarga siri.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan yang sebelumnya didasari oleh rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil dari pengamatan dan observasi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.